

Perdagangan Organ Manusia: Problematika Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia

Agnes Pujangra Bantu¹, Zainuddin Zainuddin², Mustamin Mustamin³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: agnesnenes80@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan organ manusia serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi, doktrin, dan literatur yang relevan dengan kejahatan perdagangan organ dan perlindungan korban. Pembaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkonstruksikan perdagangan organ sebagai bentuk khusus dari perdagangan orang dengan menekankan analisis pertanggungjawaban pidana pelaku, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi dan tenaga medis, serta mengaitkannya dengan model perlindungan korban yang berorientasi pada keadilan restoratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup untuk mengkriminalisasi perdagangan organ dan menjamin hak-hak korban melalui mekanisme pemulihan, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam pembuktian, koordinasi antar lembaga, dan efektivitas pemulihan korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma, tetapi juga pada konsistensi penegakan dan sinergi kelembagaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penguatan pengawasan praktik transplantasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan terorganisir, serta optimalisasi mekanisme pemulihan korban agar perlindungan hukum dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Perdagangan Organ; Perlindungan Hukum; Pertanggungjawaban.*

Abstract:

This study aims to analyze the legal aspects and criminal liability of perpetrators of human organ trafficking and assess the effectiveness of legal protection for victims from a positive legal perspective in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through a review of various regulations, doctrines, and literature relevant to the crime of organ trafficking and victim protection. The innovation of this study lies in an integrative approach that constructs organ trafficking as a special form of human trafficking by emphasizing the analysis of the perpetrators' criminal liability, including the possible involvement of corporations and medical personnel, and linking it to a victim protection model oriented towards restorative justice. The results of this study indicate that normatively, Indonesia has a sufficient legal framework to criminalize organ trafficking and guarantee victims' rights through a reparation mechanism. However, its implementation still faces

obstacles in terms of evidence, inter-institutional coordination, and the effectiveness of victim reparation. The conclusion of this study confirms that the effectiveness of legal protection depends not only on the completeness of norms, but also on consistent enforcement and institutional synergy. This study provides recommendations in the form of strengthening supervision of transplant practices, increasing the capacity of law enforcement officers in handling organized crime, and optimizing victim reparation mechanisms so that legal protection can be realized more effectively and fairly.

Keywords: *Organ Trafficking; Legal Protection; Accountability.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan transnasional dewasa ini menunjukkan pola yang semakin kompleks, salah satunya adalah praktik perdagangan orang yang berorientasi pada eksploitasi organ tubuh manusia.[1] Perdagangan organ tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran etik medis semata, melainkan sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir dan melibatkan jaringan lintas negara. Dalam konteks hukum nasional, praktik tersebut secara tegas dilarang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang melarang komersialisasi organ tubuh manusia.[2] Namun demikian, meskipun kerangka normatif telah tersedia, kasus perdagangan organ masih menunjukkan adanya celah dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan korban. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum mendasar mengenai bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan yang efektif bagi korban eksploitasi organ tubuh.[3]

Secara konseptual, para korban perdagangan organ berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka mengalami pelanggaran terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas martabat manusia yang dilindungi oleh Konstitusi.[4] Dalam praktiknya, korban sering kali direkrut melalui cara penipuan, pemanfaatan keadaan rentan, atau tekanan ekonomi, sehingga persetujuan yang mereka berikan tidak dapat dianggap sebagai keputusan bebas yang sah secara hukum. Meskipun ada peraturan hukum yang menetapkan sanksi pidana yang ketat, pelaksanaan perlindungan bagi korban termasuk restitusi, rehabilitasi medis, dan bantuan hukum belum dilaksanakan dengan optimal. Hal

ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendekatan yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku dibandingkan pada pemulihan korban.[5]

Beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas perdagangan organ dari sudut pandang hukum kesehatan atau kejahatan lintas negara, dengan penekanan pada larangan normatif dan sanksi bagi pelaku.[6] Beberapa studi juga memperhatikan aspek hak asasi manusia dalam konteks perdagangan manusia secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus mengaitkan analisis pertanggungjawaban pidana dalam perdagangan organ sebagai bentuk khusus perdagangan manusia, serta meninjaunya dalam konteks efektivitas mekanisme perlindungan korban dalam sistem hukum positif di Indonesia, masih tergolong terbatas.[7] Oleh karena itu, terdapat kekurangan dalam penelitian yang mencakup analisis menyeluruh yang menghubungkan tiga dimensi: konstruksi kriminal perdagangan organ, pertanggungjawaban pidana pelaku (termasuk kemungkinan keterlibatan perusahaan dan tenaga medis), serta implementasi perlindungan hukum untuk korban.

Berdasarkan latar belakang ini, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai perdagangan organ manusia dalam perspektif hukum positif di Indonesia; dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya mengkaji norma pidana secara dogmatis, tetapi juga menghubungkannya dengan teori perlindungan korban dan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam perkembangan kajian hukum pidana dan victimologi, serta menawarkan analisis kritis terhadap kesenjangan antara norma dan pelaksanaan dalam penanganan perdagangan organ manusia di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang fokus pada analisis norma-norma hukum positif yang mengatur kejahatan perdagangan manusia dan organ, termasuk ketentuan tentang tanggung jawab pidana dan perlindungan korban dalam

hukum Indonesia. Metode yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan penekanan pada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, berusaha menggambarkan dan menganalisis secara menyeluruh regulasi hukum yang mengatur perdagangan organ manusia untuk mengidentifikasi kesesuaian, kekosongan norma, serta problematika dalam penerapannya. Tujuan penelitian tidak hanya untuk menyajikan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga untuk memberikan analisis kritis mengenai efektivitas regulasi tersebut dalam praktik. Data yang digunakan adalah sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, serta doktrin ahli terkait hukum pidana dan perlindungan korban, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan subjek penelitian. Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, di mana bahan hukum diolah dan ditafsirkan secara sistematis berdasarkan asas, teori, dan doktrin hukum yang sesuai. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara klasifikasi, interpretasi, dan argumentasi hukum untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi terstruktur untuk menarik kesimpulan normatif dan argumentatif mengenai tanggung jawab pidana pelaku serta perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ manusia di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Organ Manusia dalam Hukum Positif Indonesia

Perdagangan organ tubuh manusia adalah kejahatan serius yang melanggar hukum kesehatan dan hak asasi manusia, terutama hak atas integritas tubuh dan martabat. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan tentang larangan dan tanggung jawab pidana terkait perdagangan organ manusia terdapat dalam sejumlah undang-undang,

termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).[8] Ketiga undang-undang ini saling melengkapi untuk mengatasi praktik perdagangan organ.

a. Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan organ manusia dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi. Pasal 2 UU TPPO menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu (ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan) untuk tujuan eksploitasi dipidana dengan pidana penjara dan denda.[9]

Dalam konteks perdagangan organ, unsur-unsur delik meliputi tindakan merekrut atau memindahkan orang, modus seperti ancaman dan kekerasan, serta tujuan eksploitasi termasuk pengambilan organ secara ilegal.

Dalam konteks perdagangan organ, unsur-unsur delik dalam Pasal 2 mencakup:

- 1) Perbuatan (*actus reus*): perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- 2) Cara atau modus: ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kondisi rentan;
- 3) Tujuan (*mens rea* khusus): eksploitasi, termasuk pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Oleh karena itu, perdagangan organ tidak hanya dianggap sebagai transaksi, tetapi sebagai praktik eksploitasi manusia. Persetujuan korban tak menghapuskan sifat melawan hukum jika diberikan dalam kondisi tertekan.

Tanggung jawab pidana dalam UU TPPO mencakup bukan hanya pelaku utama tetapi juga mereka yang terlibat atau mendapat keuntungan. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti terlibat dalam perdagangan organ, menunjukkan bahwa perdagangan organ dianggap sebagai kejahatan terhadap martabat manusia, bukan sekadar pelanggaran administrasi.[10]

b. Perspektif Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lebih spesifik melarang komersialisasi organ. Pasal 64 menyatakan bahwa transplantasi organ hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh diperdagangkan. Pasal 192 mengancam penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah bagi yang memperjualbelikan organ atau jaringan manusia. Berbeda dengan UU TPPO, UU Kesehatan berfokus pada objek transaksi, yaitu organ atau jaringan tubuh manusia.[11] Oleh karena itu, untuk membuktikan tindak pidana di bawah UU Kesehatan, dibutuhkan bukti atas penjualan organ, niat, dan tujuan komersial.[7]

c. Perspektif KUHP Baru Tahun 2023

Penguatan regulasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mencakup ketentuan tegas mengenai larangan perdagangan organ dan darah manusia. Pasal 345 menyatakan bahwa setiap individu yang terlibat dalam jual beli organ atau jaringan tubuh manusia dapat dihukum dengan penjara hingga 7 tahun atau denda kategori tinggi. Perdagangan darah juga dikenakan hukum tersendiri. Selain itu, Pasal 346 melarang komersialisasi dalam transplantasi organ maupun transfusi darah, bahkan dalam konteks medis.[12]

KUHP Baru memperjelas beberapa aspek penting:

- 1) Penegasan prinsip kesalahan (*schuld*): individu hanya dapat dihukum jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Perluasan penyertaan (*deelname*): orang yang memerintahkan, berpartisipasi, atau membantu dapat dikenakan hukuman;

- 3) Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana: perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan organ dapat dikenai tanggung jawab pidana, termasuk sanksi tambahan seperti pencabutan izin atau pembubaran.

Berbeda dengan UU TPPO yang lebih fokus pada eksploitasi manusia serta UU Kesehatan yang menekankan larangan komersialisasi organ, KUHP Baru mengintegrasikan larangan-larangan ini ke dalam sistem hukum pidana umum, yang memperkuat keselarasan norma dan memberikan dasar penuntutan yang lebih terstruktur.

d. Harmonisasi dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana

Secara terstruktur, ketiga instrumen hukum tersebut menciptakan kerangka pengaturan sebagai berikut:

- 1) UU TPPO: menekankan pada perlindungan manusia sebagai korban eksploitasi;
- 2) UU Kesehatan: menyoroti larangan komersialisasi organ dari sudut pandang kesehatan;
- 3) KUHP Baru: memperluas dan mengintegrasikan larangan dalam sistem hukum pidana nasional.

Dalam praktik penegakan hukum, pemilihan dasar hukum tergantung pada konstruksi peristiwa pidana. Jika terdapat elemen perekrutan dan eksploitasi korban, UU TPPO lebih tepat digunakan. Sebaliknya, jika kasus hanya berkaitan dengan transaksi organ tanpa eksploitasi, maka UU Kesehatan atau KUHP Baru dapat dijadikan dasar untuk penuntutan.[13]

Dari sudut pandang tanggung jawab pidana, unsur kesengajaan (*dolus*) merupakan faktor penting, mengingat praktik perdagangan organ biasanya dilakukan secara terorganisir dengan tujuan meraih keuntungan finansial. Selain itu, tanggung jawab pidana dapat diterapkan pada sindikat dan perusahaan terkait, sehingga penegakan hukum tidak hanya terfokus pada pelaku di lapangan saja.[14]

e. Implikasi Normatif

Pengaturan yang tersebar dalam tiga rezim hukum menunjukkan bahwa negara memandang perdagangan organ manusia sebagai:

- 1). Suatu kejahatan yang merusak martabat manusia;
- 2). Pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan;
- 3). Sebuah ancaman terhadap integritas sistem hukum pidana nasional.

Dengan diterapkannya KUHP Baru, sistem hukum Indonesia semakin menegaskan bahwa tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sebagai objek transaksi ekonomi. Meskipun demikian, efektivitas norma tersebut masih bergantung pada konsistensi dalam penegakan hukum, pengawasan praktik transplantasi, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga kesehatan.[15]

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk yang terkait dengan eksploitasi organ tubuh, adalah wujud tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Korban perdagangan organ sering kali menghadapi pelanggaran serius terhadap hak hidup, hak kesehatan, serta hak atas martabat dan integritas tubuh. Umumnya, mereka berasal dari kelompok rentan yang terjebak dalam kemiskinan, minimnya pendidikan, atau ketergantungan sosial, sehingga rentan terhadap penipuan, tekanan ekonomi, atau penyalahgunaan posisi mereka.[16]

Dalam konteks negara hukum, korban tidak dapat hanya dipandang sebagai objek kejahatan, tetapi juga harus dianggap sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan. Konstitusi, terutama Pasal 28A UUD NRI 1945, memberikan landasan normatif bagi negara untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk eksploitasi organ tubuh manusia.

Secara yuridis, perlindungan terhadap korban TPPO diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang mencakup hak-hak korban mulai dari kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi medis dan sosial, hingga reintegrasi ke

dalam masyarakat. Perlindungan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang memberikan tugas kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menyediakan perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan.[17]

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ manusia dapat dianalisis dalam beberapa aspek berikut:

a. Restitusi dan Kompensasi sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan pidana. Dalam konteks TPPO, Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa restitusi dapat berupa:

- 1). Pengembalian harta milik korban;
- 2). Pembayaran ganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan;
- 3). Penggantian biaya perawatan medis dan rehabilitasi.

Dalam konteks perdagangan organ manusia, restitusi sangat penting karena kerugian yang dialami korban bersifat kompleks dan mencakup rugi materiil (seperti biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan) dan immateriil (seperti penderitaan fisik dan trauma psikologis). Restitusi berperan dalam pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan korban, bukan hanya pada hukuman bagi pelaku.[18]

Sementara itu, kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara, khususnya jika pelaku tidak dapat membayar atau keberadaannya tidak diketahui. Kompensasi menunjukkan tanggung jawab negara dalam memastikan pemulihan korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kasus perdagangan organ, dampak kejahatan sering kali bersifat permanen, seperti masalah kesehatan jangka panjang atau kemungkinan komplikasi medis. Oleh karena itu, restitusi dan kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai ganti rugi,

tetapi juga sebagai pengakuan dari negara terhadap penderitaan yang dialami oleh korban.[19]

b. Rehabilitasi Medis dan Psikososial

Perlindungan korban tidak dapat dibatasi pada aspek finansial. Korban perdagangan organ berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007. Rehabilitasi ini meliputi: Perawatan medis akibat pengambilan organ secara ilegal; Pemulihan kondisi fisik pasca operasi; Dukungan psikologis untuk mengatasi trauma.

Rehabilitasi kesehatan bertujuan untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh, mencakup aspek fisik dan mental, serta membantu mereka untuk menjalani hidup secara mandiri dan bermartabat. Dalam pelaksanaannya, layanan ini dapat disediakan melalui fasilitas kesehatan pemerintah atau kerjasama dengan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM Indonesia) serta kementerian terkait.[20]

Pendekatan rehabilitatif ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban tidak hanya bersifat represif melalui hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memiliki aspek preventif dan restoratif.

c. Bantuan Hukum sebagai Jaminan Akses terhadap Keadilan

Korban TPPO umumnya berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan.

Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh pendampingan hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Bantuan hukum ini meliputi: Pendampingan dalam proses pelaporan; Penjelasan hak-hak hukum korban; Pendampingan dalam pengajuan restitusi dan kompensasi; Perlindungan selama memberikan kesaksian.

Sistem peradilan pidana seharusnya menyediakan bantuan hukum secara proaktif, bukan hanya menunggu permohonan dari para korban yang, seringkali, memiliki pemahaman hukum yang minim.[21]

Dengan adanya pendampingan hukum yang memadai, korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara formal, tetapi juga keadilan yang bermakna melalui pemulihan hak-hak mereka.

d. Hak atas Informasi dan Transparansi Proses Hukum

Hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara diatur dalam Pasal 36 UU No. 21 Tahun 2007. Selama proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, korban berhak mengetahui perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. Informasi yang diberikan dapat berupa: Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); Pemberitahuan jadwal sidang; Amar putusan pengadilan; Informasi mengenai pelaksanaan restitusi.

Hak atas informasi ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak hanya dilihat sebagai pihak yang pasif, tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk mengetahui dan memahami proses hukum yang sedang berjalan.[22] Pemberian informasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk pemulihan psikologis, sebab ketidakpastian hukum seringkali memperburuk trauma yang dialami oleh korban. Dengan mengetahui perkembangan kasus, korban dapat lebih siap secara mental dan mendapatkan kepastian mengenai hak-hak mereka.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban pidana serta perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ manusia, dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia telah menciptakan kerangka normatif yang menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hukum ini secara sistematis mengkriminalisasi eksploitasi manusia, melarang komersialisasi organ tubuh, serta

memperluas tanggung jawab pidana kepada korporasi dan jaringan sindikat. Selain itu, perlindungan untuk korban sudah dijamin melalui mekanisme restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis dan psikososial, bantuan hukum, serta hak atas informasi, yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan dan keadilan. Namun, efektivitas penerapan hukum ini sangat tergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kolaborasi antar lembaga. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap praktik transplantasi, memperkuat kapasitas penegak hukum dalam menangani kejahatan terorganisir terkait perdagangan organ, mengoptimalkan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses pemulihan korban, serta membangun sistem pendataan dan rehabilitasi yang terintegrasi untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif, responsif, dan adil bagi korban.

E. REFERENSI

- [1] N. Rian P. Siahaan, S. Sriono, and W. Simon Tampubolon, "Law Enforcement Against Online Prostitution Crimes Through the MiChat Application: Study of Decision Number 129/Pid.Sus/2021/PN KPH," *Int. J. Sci. Environ.*, vol. 6, no. 1, pp. 42–48, Jan. 2026, doi: 10.51601/ijse.v6i1.296.
- [2] A. D. Herdiana, "Procedural Law Dualism in Asset Forfeiture Regime: Conflict of Evidentiary Norms and Judicial Oversight Regarding Human Rights Protection," *SIGN J. Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 1146–1161, Jan. 2026, doi: 10.37276/sjh.v7i2.625.
- [3] I Made Kresna Sanjaya Aditama, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya," *Perspekt. Adm. Publik dan Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 11–19, Jan. 2026, doi: 10.62383/perspektif.v3i1.907.
- [4] M. F. Ardiansyah and F. Santiago, "Judicial Interpretation of Land Registration and Legal Protection in Indonesia Between Administrative Evidence and Substantive Justice," *Greenation Int. J. Law Soc. Sci.*, vol. 3, no. 4, pp. 1565–1575, Jan. 2026, doi: 10.38035/gijlss.v3i4.705.
- [5] Shambhavi Gour, "Victim-Centric Justice in Criminal Law: A Critical Analysis of Victim Protection, Compensation and Restorative Mechanisms," *Int. J. Adv. Res. Multidiscip. Trends*, vol. 3, no. 1, pp. 1–17, Jan. 2026, doi: 10.65578/ijarmt.v3.i1.641.
- [6] A. Mahasena, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 7, no. 1, p. 75, May 2018, doi: 10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p07.
- [7] D. Indriyanto, L. Tedjosaputro, T. Tumangkar, and A. Noor, "Understanding Human Organ Trading: Ethical Perspective and Indonesia's Legal Framework," *Qubahan Acad.*

- J.*, vol. 3, no. 3, pp. 22–29, Oct. 2023, doi: 10.48161/qaj.v3n3a155.
- [8] Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto, “TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME,” *Ganesha Law Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 33–42, Nov. 2022, doi: 10.23887/glr.v4i2.1425.
- [9] H. S. Asnawi, M. A. Nawawi, A. Setiawan, and F. Mu’in, “Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia,” *Moral. J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 1, p. 45, Jun. 2022, doi: 10.52947/morality.v8i1.248.
- [10] C. T. Wulandari, N. Agustin, S. Cahyaning Rizky, M. F. Abdillah, and M. S. Astuti, “Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia,” *Lentera Ilmu*, vol. 1, no. 1, pp. 41–52, May 2024, doi: 10.59971/li.v1i1.22.
- [11] T. Aziz, E. Efrila, and T. A. Suswantoro, “Analisis Yuridis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” *SENTRI J. Ris. Ilm.*, vol. 4, no. 8, pp. 1322–1328, Aug. 2025, doi: 10.55681/sentri.v4i8.4382.
- [12] N. Kristin, E. Ristanti, G. P. Mulyono, and N. Sabrina, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi,” *Bhirawa Law J.*, vol. 3, no. 1, pp. 58–64, May 2022, doi: 10.26905/blj.v3i1.7984.
- [13] Y. T. Putrawan, J. Hafidz, and A. Witasari, “Crime Investigation of Trade of The Human Body Organs on Criminal Investigation Police (Case Study Police Report Number: LP / 43 / I / 2016 / Bareskrim dated 13 January 2016),” *J. Daulat Huk.*, vol. 2, no. 4, p. 653, Apr. 2020, doi: 10.30659/jdh.v2i4.8442.
- [14] B. S. Daud and E. Sopoyono, “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 3, pp. 352–365, Sep. 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i3.352-365.
- [15] P. Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023,” *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 837–844, Jun. 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2815.
- [16] Y. Plantika, “Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota,” *J. Sociol. Dialekt.*, vol. 14, no. 1, p. 9, May 2020, doi: 10.20473/jsd.v14i1.2019.9-15.
- [17] R. Fathan, S. S. Rivanie, M. S. Karim, I. Iskandar, S. Sriyana, and H. Halim, “The Integration of the LPSK into the Criminal Justice System: The Urgency of Witness and Victim Protection Amidst an Illusion of Criminal Procedure Law Reform,” *SIGN J. Soc. Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 69–87, Oct. 2025, doi: 10.37276/sjss.v6i1.517.
- [18] Sokhib Naim, Wahab Aznul Hidayat, Valentino Cirilo Sambang, and Sabrin S. Hi Mustafa, “Perwujudan Restitutio in Integrum Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 8, no. 3, pp. 1683–1696, Oct. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12668.
- [19] A. Angkasa, R. Hendriana, F. Wamafma, O. Juanda, and B. P. Nunna, “Development of a

- Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia,” *J. Indones. Leg. Stud.*, vol. 8, no. 1, pp. 93–128, May 2023, doi: 10.15294/jils.v8i1.67866.
- [20] R. Herawati, S. A. G. Pinilih, and A. S. Nurcahyani, “OPTIMALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,” *Masal. Huk.*, vol. 50, no. 2, pp. 131–142, Apr. 2021, doi: 10.14710/mmh.50.2.2021.131-142.
- [21] P. J. Setiawan, “Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia,” *Kertha Patrika*, vol. 42, no. 3, p. 230, Dec. 2020, doi: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p02.
- [22] B. Asafari and F. Hakim, “HAK RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,” *Ilmu Huk. Prima*, vol. 6, no. 1, pp. 120–129, Apr. 2023, doi: 10.34012/jihp.v6i1.3227.